



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Sefani Salsaputra Bin Hariyanto
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/6 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Badu RT.005/RW.007 Desa Wanar Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Istiawan, S.H. dan Joko Riyadi, S.H, Advokat atau Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “ DWI ISTIAWAN & REKAN” yang beralamat di Perum Puri Safira Regency Klater Shanaya Blok K8 No. 12 B JL. Wonoayucerep Kec. Menganti Kab. Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dengan Register Nomor : 8/2023/PN Lmg tertanggal 10 Maret 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Sefani Salsaputra Bin Hariyanto bersalah telah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Moh. Sefani Salsaputra Bin Hariyanto, selama 8 (delapan) Bulan potong masa tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa Moh. Sefani Salsaputra Bin Hariyanto membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOH. SEFANI SALSAPUTRA Bin HARIYANTO pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau sekitar bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Desa Wanar Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *Penganiayaan* terhadap AHMAD ZAENAL

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABIDIN. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 23.45 WIB Saksi korban AHMAD ZAENAL ABIDIN Bin MANSUR bersama dengan temannya yaitu Saksi MOCH. REZALDY ANANDA PUTRA Bin MARPAI, Saksi MOCHAMAD NUR ABDILLAH Bin ALI MUKIC dan Saksi ARUL AFFA Bin KHOLIQ berada di warung kopi depan SDN Desa Wanar Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi korban AHMAD ZAENAL ABIDIN Bin MANSUR bersama dengan temannya yaitu Saksi MOCH. REZALDY ANANDA PUTRA Bin MARPAI, Saksi MOCHAMAD NUR ABDILLAH Bin ALI MUKIC dan Saksi ARUL AFFA Bin KHOLIQ berpindah tempat cangkruk di sebelah utara warung yaitu di Dam / Geladak, saat itu Saksi korban AHMAD ZAENAL ABIDIN sedang bergurau dengan Saksi MOCH. REZALDY ANANDA PUTRA dengan ucapan kata kata "Jancok" bersamaan itu Terdakwa MOH. SEFANI SALSAPUTRA Bin HARIYANTO berboncengan sepeda motor 2 (dua) orang dan temannya lagi berboncengan lewat depan Saksi korban AHMAD ZAENAL ABIDIN dari arah utara menuju ke selatan, kemudian selang beberapa menit terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang salah satunya adalah Sdr.KODAR selaku Kepala Dusun Badu Desa Wanar Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, datang menghampiri Saksi korban AHMAD ZAENAL ABIDIN, kemudian mereka berlima mendekat, lalu terdakwa tiba tiba berkata kepada Saksi korban AHMAD ZAENAL ABIDIN menanyakan "Lapo Misuhi" kemudian oleh Saksi korban AHMAD ZAENAL ABIDIN di jawab "Sopo sing misuhi, aku gak misuhi, aku pisu pisan karo koncoku lapo kok ngeroso dipisuhi" sehingga terjadilah dorong dorongan dengan menggunakan pundak atau bahu yaitu antara terdakwa dengan Saksi korban AHMAD ZAENAL ABIDIN sehingga membuat Saksi korban AHMAD ZAENAL ABIDIN terpancing emosinya, lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah terdakwa bagian wajah, dan saat itu juga kemudian terdakwa membalas dengan cara memukul Saksi korban AHMAD ZAENAL ABIDIN dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mata sebelah kiri, kemudian terdakwa bersama dengan teman temannya meninggalkan Saksi korban AHMAD ZAENAL ABIDIN menuju ke arah selatan. Selanjutnya Saksi korban AHMAD ZAENAL ABIDIN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Lamongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEGIRI Nomor : 445/1417/413.209/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.M.CHOIRUL ANWAR, dari hasil pemeriksaan fisik terhadap An. AHMAD ZAENAL ABIDIN ditemukan :

Kepala : Lebam mata sebelah kiri.

Extrimitas atas : Luka lecet di tangan kanan Uk : 5x1 cm.

Extrimitas bawah : Luka lecet di pinggang kanan Uk : 3x4 cm.

dengan kesimpulan didapatkan luka lebam mata sebelah kiri, luka lecet di tangan kanan dan luka lecet di pinggang sebelah kanan.

Perbuatan Terdakwa MOH. SEFANI SALSAPUTRA Bin HARIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Ahmad Zaenal Abidin Bin Ali Mansur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di pinggir Jln. Desa Wanar Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai mata sebelah kiri Saksi yang mengakibatkan luka lebam pada mata sebelah kiri Saksi dan akibat pukulan Terdakwa tersebut Saksi terjatuh di kali/selokan;
- Bahwa Saksi juga memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan kemudian dipukulkan ke arah wajah Terdakwa yang mengenai hidung Terdakwa dan mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa mengira Saksi misuhi atau berkata kotor kepada Terdakwa pada saat ia melewati Ds. Wanar bersama temannya, namun Saksi berkata "Jancok" hanya bergurau kepada teman Saksi yang bernama Sdr. Rizaldi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Moh. Roy Trima Wangsa melewati warung kopi depan SDN Wanar kemudian Saksi berkata "Jancok" hanya bergurau kepada teman Saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lmg



yang bernama Sdr. Rizaldi namun Terdakwa merasa tersinggung dengan mengatakan "KAREPE OPO KOK MISUHI", lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi lalu Saksi memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian hidung Terdakwa kemudian Terdakwa membalas pukulan Saksi yang mengenai mata kiri Saksi lalu Saksi terjatuh ke kali/selokan. Tidak lama kemudian kami dileraikan oleh teman-teman Saksi dan juga dari teman-teman dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak diopname di Rumah Sakit, Saksi hanya rawat jalan;
- Bahwa Saksi sudah dapat melakukan aktifitas Saksi seperti biasanya;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa keberatan yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi namun setelah Saksi memukul Terdakwa, Saksi langsung terjatuh di kali/selokan;

2. Saksi Moh. Rezaldy Ananda Putra Bin Marpai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Ahmad Zaenal Abidin Bin Ali Mansur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di pinggir Jln. Desa Wanar Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban yang mengakibatkan luka lebam pada mata sebelah kiri Saksi Korban dan akibat pukulan Terdakwa tersebut Saksi Korban terjatuh di kali/selokan;
- Bahwa awalnya pada hari itu Saksi bersama dengan Saksi Korban, sdr. .Abdillah dan sdr. .Arul sedang nongkrong dan bercanda di Dam atau Geladak sambil main HP dan saat itu Saksi Korban berkata "Jancok" saat bercanda dengan teman-teman Saksi tadi bersamaan dengan itu Terdakwa bersama temannya sedang lewat di jalan tersebut dan mendengar kata "Jancok" tersebut dan mengira kata tersebut ditujukan kepada dirinya padahal tidak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan menanyakan maksud mengatakan "Jancok" kepada Terdakwa dan Saksi Korban mengatakan kalau kata "Jancok" tersebut dia ucapkan saat bergurau dengan teman-teman



dan bukan ditujukan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tetap tidak terima selanjutnya terjadi dorong-dorongan antara Saksi Korban dengan Terdakwa akhirnya Saksi Korban terpancing emosinya lalu Saksi Korban memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya satu kali yang mengenai hidung Terdakwa dan Terdakwa juga membalas memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya yang mengenai pelipis mata Saksi Korban sebelah kiri, setelah itu mereka dipisah akhirnya Terdakwa bersama teman-temannya pulang dan Saksi Korban juga pulang;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka lebam pada pelipis mata sebelah kirinya;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa keberatan yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Korban namun setelah Saksi Korban memukul Terdakwa, Saksi Korban langsung terjatuh di kali/selokan;

3. Saksi Kelfin Zaki Bin Faqhi Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Ahmad Zaenal Abidin Bin Ali Mansur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di pinggir Jln. Desa Wanar Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban yang mengakibatkan luka lebam pada mata sebelah kiri Saksi Korban dan akibat pukulan Terdakwa tersebut Saksi Korban terjatuh di kali/selokan;
- Bahwa awalnya pada hari itu Saksi bersama dengan Saksi Korban, Saksi Moh. Rezaldy Ananda Putra Bin Marpai, Saksi .Abdillah dan Saksi .Arul sedang nongkrong dan bercanda di Dam atau Geladak sambil main HP dan saat itu Saksi Korban berkata "Jancok" saat bercanda dengan teman-teman Saksi tadi bersamaan dengan itu Terdakwa bersama temannya sedang lewat di jalan tersebut dan mendengar kata "Jancok" tersebut dan mengira kata tersebut ditujukan kepada dirinya padahal tidak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan menanyakan maksud mengatakan "Jancok" kepada Terdakwa dan Saksi Korban mengatakan



kalau kata “Jancok” tersebut dia ucapkan saat bergurau dengan teman-teman dan bukan ditujukan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tetap tidak terima selanjutnya terjadi dorong-dorongan antara Saksi Korban dengan Terdakwa akhirnya Saksi Korban terpancing emosinya lalu Saksi Korban memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya satu kali yang mengenai hidung Terdakwa dan Terdakwa juga membalas memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya yang mengenai pelipis mata Saksi Korban sebelah kiri, setelah itu mereka dipisah akhirnya Terdakwa bersama teman-temannya pulang dan Saksi Korban juga pulang;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka lebam pada pelipis mata sebelah kirinya;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa keberatan yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Korban namun setelah Saksi Korban memukul Terdakwa, Saksi Korban langsung terjatuh di kali/selokan;

4. Saksi Arul Affa Bin Kholiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Ahmad Zaenal Abidin Bin Ali Mansur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di pinggir Jln. Desa Wanar Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban yang mengakibatkan luka lebam pada mata sebelah kiri Saksi Korban dan akibat pukulan Terdakwa tersebut Saksi Korban terjatuh di kali/selokan;
- Bahwa awalnya pada hari itu Saksi bersama dengan Saksi Korban, Saksi Kelfin Zaki Bin Faqhi Usman, Saksi Moh. Rezaldy Ananda Putra Bin Marpai, Saksi Nur .Abdillah sedang nongkrong dan bercanda di Dam atau Geladak sambil main HP dan saat itu Saksi Korban berkata “Jancok” saat bercanda dengan teman-teman Saksi tadi bersamaan dengan itu Terdakwa bersama temannya sedang lewat di jalan tersebut dan mendengar kata “Jancok” tersebut dan mengira kata tersebut ditujukan kepada dirinya padahal tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan menanyakan maksud mengatakan “Jancok” kepada Terdakwa dan Saksi Korban mengatakan kalau kata “Jancok” tersebut dia ucapkan saat bergurau dengan teman-teman dan bukan ditujukan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tetap tidak terima selanjutnya terjadi dorong-dorongan antara Saksi Korban dengan Terdakwa akhirnya Saksi Korban terpancing emosinya lalu Saksi Korban memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya satu kali yang mengenai hidung Terdakwa dan Terdakwa juga membalas memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya yang mengenai pelipis mata Saksi Korban sebelah kiri, setelah itu mereka dipisah akhirnya Terdakwa bersama teman-temannya pulang dan Saksi Korban juga pulang;
 - Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka lebam pada pelipis mata sebelah kirinya;
 - Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa keberatan yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Korban namun setelah Saksi Korban memukul Terdakwa, Saksi Korban langsung terjatuh di kali/selokan;
5. Saksi Mohamad Nur Abdillah Bin Ali Mukic dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Ahmad Zaenal Abidin Bin Ali Mansur;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di pinggir Jln. Desa Wanar Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban yang mengakibatkan luka lebam pada mata sebelah kiri Saksi Korban dan akibat pukulan Terdakwa tersebut Saksi Korban terjatuh di kali/selokan;
 - Bahwa awalnya pada hari itu Saksi bersama dengan Saksi Korban, Saksi Kelfin Zaki Bin Faqhi Usman, Saksi Moh. Rezaldy Ananda Putra Bin Marpai sedang nongkrong dan bercanda di Dam atau Geladak sambil main HP dan saat itu Saksi Korban berkata “Jancok” saat bercanda dengan teman-teman Saksi tadi bersamaan dengan itu Terdakwa bersama temannya sedang lewat di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lmg



jalan tersebut dan mendengar kata “Jancok” tersebut dan mengira kata tersebut ditujukan kepada dirinya padahal tidak;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan menanyakan maksud mengatakan “Jancok” kepada Terdakwa dan Saksi Korban mengatakan kalau kata “Jancok” tersebut dia ucapkan saat bergurau dengan teman-teman dan bukan ditujukan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tetap tidak terima selanjutnya terjadi dorong-dorongan antara Saksi Korban dengan Terdakwa akhirnya Saksi Korban terpancing emosinya lalu Saksi Korban memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya satu kali yang mengenai hidung Terdakwa dan Terdakwa juga membalas memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya yang mengenai pelipis mata Saksi Korban sebelah kiri, setelah itu mereka dipisah akhirnya Terdakwa bersama teman-temannya pulang dan Saksi Korban juga pulang;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka lebam pada pelipis mata sebelah kirinya;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa keberatan yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Korban namun setelah Saksi Korban memukul Terdakwa, Saksi Korban langsung terjatuh di kali/selokan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Dika Ahmad Faridho Bin Hariadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dituduh telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Ahmad Zaenal Abidin Bin Ali Mansur;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di pinggir Jln. Desa Wanar Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
 - Bahwa saat itu Saksi bersama teman-teman ada di rumah Saksi lalu sdr. Wangsa dan teman- temannya datang saat itu dia bilang baru dipisuihi oleh anak-anak Ds. Wanar saat melintas di jalan Desa wanar Kec. Pucuk Kab.Lamongan, lalu Saksi dan Terdakwa ingin membuktikan ucapan sdr. Wangsa tersebut untuk ngecek dengan pura-pura melintas di jalan Desa Wanar tersebut dan ketika Saksi dan Terdakwa melintas di jalan tersebut saat itu juga

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lmg



dipisui oleh anak-anak yang sedang nongkrong di buk Desa wanar tersebut, setelah itu Terdakwa dan Kepala Dusun meluncur ke lokasi tempat anak-anak yang misui nongkrong tersebut dengan tujuan menanyakan kenapa kami dipisui saat lewat dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban tiba-tiba Saksi Korban memukul Terdakwa sampai hidung Terdakwa mengeluarkan darah;

- Bahwa saat itu posisi Terdakwa dipiting sama sdr. Teguh dan Teguh meminta maaf karena saat itu Saksi Korban sedang mabuk;
- Bahwa posisi Terdakwa setelah dipukul oleh Saksi Korban jatuh bersama-sama dengan Teguh dan Saksi Korban, ketiganya sama-sama terjatuh;
- Bahwa Saksi Korban jatuh ke kali lintas naik dan mau memukul Saksi tapi tidak bisa dan dia terjatuh lagi ke jalan;
- Bahwa ada teman-teman Saksi Korban mengatakan “Wis duelno ae” antara Terdakwa dengan Saksi Korban tapi Saksi dan teman-teman tidak mau dan oleh Kepala Dusun disuruh pulang;
- Bahwa saat itu tidak ada terjadi dorong-dorongan antara Terdakwa dengan Abidin karena saat Terdakwa menanyakan kepada dia dipisui Saksi Korban langsung berlari ke Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat balas memukul Saksi Korban karena setelah dipukul oleh Saksi Korban Terdakwa jatuh dan hilang kesadaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban terluka;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Korban sekitar 2 (dua) meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Arjun Saputra Bin Abdul Faizin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dituduh telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Ahmad Zaenal Abidin Bin Ali Mansur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di pinggir Jln. Desa Wanar Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
- Bahwa saat itu Saksi bersama teman-teman ada di rumah Saksi Dika Ahmad Faridho lalu sdr. Wangsa dan teman- temannya datang saat itu dia bilang baru dipisui oleh anak-anak Ds. Wanar saat melintas di jalan Desa wanar Kec. Pucuk Kab.Lamongan, lalu Saksi dan Terdakwa ingin membuktikan ucapan sdr. Wangsa tersebut untuk ngecek dengan pura-pura melintas di jalan Desa Wanar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lmg



tersebut dan ketika Saksi dan Terdakwa melintas di jalan tersebut saat itu juga dipisui oleh anak-anak yang sedang nongkrong di buk Desa wanar tersebut, setelah itu Terdakwa dan Kepala Dusun meluncur ke lokasi tempat anak-anak yang misui nongkrong tersebut dengan tujuan menanyakan kenapa kami dipisui saat lewat dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban tiba-tiba Saksi Korban memukul Terdakwa sampai hidung Terdakwa mengeluarkan darah;

- Bahwa saat itu posisi Terdakwa dipiting sama sdr. Teguh dan Teguh meminta maaf karena saat itu Saksi Korban sedang mabuk;
- Bahwa posisi Terdakwa setelah dipukul oleh Saksi Korban jatuh bersama-sama dengan Teguh dan Saksi Korban, ketiganya sama-sama terjatuh;
- Bahwa Saksi Korban jatuh ke kali lantas naik dan mau memukul Saksi tapi tidak bisa dan dia terjatuh lagi ke jalan;
- Bahwa ada teman-teman Saksi Korban mengatakan "Wis duelno ae" antara Terdakwa dengan Saksi Korban tapi Saksi dan teman-teman tidak mau dan oleh Kepala Dusun disuruh pulang;
- Bahwa saat itu tidak ada terjadi dorong-dorongan antara Terdakwa dengan Abidin karena saat Terdakwa menanyakan kepada dia dipisui Saksi Korban langsung berlari ke Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat balas memukul Saksi Korban karena setelah dipukul oleh Saksi Korban Terdakwa jatuh dan hilang kesadaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban terluka;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Korban sekitar 2 (dua) meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Aldino Prima Duta Bin Miftakhul Izi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dituduh telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Ahmad Zaenal Abidin Bin Ali Mansur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di pinggir Jln. Desa Wanar Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
- Bahwa saat itu Saksi bersama teman-teman ada di rumah Saksi Dika Ahmad Faridho lalu sdr. Wangsa dan teman- temannya datang saat itu dia bilang baru dipisui oleh anak-anak Ds. Wanar saat melintas di jalan Desa wanar Kec. Pucuk Kab.Lamongan, lalu Saksi dan Terdakwa ingin membuktikan ucapan sdr.



Wangsa tersebut untuk ngecek dengan pura-pura melintas di jalan Desa Wanar tersebut dan ketika Saksi dan Terdakwa melintas di jalan tersebut saat itu juga dipisui oleh anak-anak yang sedang nongkrong di buk Desa wanar tersebut, setelah itu Terdakwa dan Kepala Dusun meluncur ke lokasi tempat anak-anak yang misui nongkrong tersebut dengan tujuan menanyakan kenapa kami dipisui saat lewat dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban tiba-tiba Saksi Korban memukul Terdakwa sampai hidung Terdakwa mengeluarkan darah;

- Bahwa saat itu posisi Terdakwa dipiting sama sdr. Teguh dan Teguh meminta maaf karena saat itu Saksi Korban sedang mabuk;
- Bahwa posisi Terdakwa setelah dipukul oleh Saksi Korban jatuh bersama-sama dengan Teguh dan Saksi Korban, ketiganya sama-sama terjatuh;
- Bahwa Saksi Korban jatuh ke kali lantas naik dan mau memukul Saksi tapi tidak bisa dan dia terjatuh lagi ke jalan;
- Bahwa ada teman-teman Saksi Korban mengatakan "Wis duelo ae" antara Terdakwa dengan Saksi Korban tapi Saksi dan teman-teman tidak mau dan oleh Kepala Dusun disuruh pulang;
- Bahwa saat itu tidak ada terjadi dorong-dorongan antara Terdakwa dengan Abidin karena saat Terdakwa menanyakan kepada dia dipisui Saksi Korban langsung berlari ke Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat balas memukul Saksi Korban karena setelah dipukul oleh Saksi Korban Terdakwa jatuh dan hilang kesadaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban terluka;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Korban sekitar 2 (dua) meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dituduh memukul Saksi Korban padahal Saksi Korban yang telah melakukan pemukulan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di pinggir Jln. Desa Wanar Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
- Bahwa Saksi Korban melakukan pemukulan kepada Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kosong yang dikepalkan kemudian dipukulkan



ke arah wajah Terdakwa hingga mengenai hidung Terdakwa dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi Korban melakukan penganiayaan tersebut sendirian, tetapi saat itu Saksi Korban ditemani oleh teman-temannya kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) orang;

- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Moh. Roy Trima Wangsa melewati warung kopi depan SDN Wanar kemudian ada orang yang berteriak dengan kata-kata "COOK" sehingga Terdakwa mencoba klarifikasi kepada orang yang berkata kasar tersebut dengan mengatakan "KAREPE OPO KOK MISUHI", namun Saksi Korban merasa tersinggung sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban lalu Saksi Korban tiba-tiba memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian hidung Terdakwa dan setelah itu Saksi Korban terjatuh ke kali kemudian berdiri lagi dan mengajak Terdakwa untuk duel tapi Terdakwa tidak hiraukan. Tidak lama kemudian kami dileraikan oleh teman-teman Saksi Korban dan juga dari teman-teman dari Terdakwa;

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEGIRI Nomor : 445/1417/413.209/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.M.CHOIRUL ANWAR, dari hasil pemeriksaan fisik terhadap An. AHMAD ZAENAL ABIDIN ditemukan :

Kepala : Lebam mata sebelah kiri.

Extrimitas atas : Luka lecet di tangan kanan Uk : 5x1 cm.

Extrimitas bawah : Luka lecet di pinggang kanan Uk : 3x4 cm.

dengan kesimpulan didapatkan luka lebam mata sebelah kiri, luka lecet di tangan kanan dan luka lecet di pinggang sebelah kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Ahmad Zaenal Abidin Bin Ali Mansur bertempat di pinggir Jln. Desa Wanar Kec. Pucuk Kab. Lamongan;



- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban kemudian Saksi Korban terjatuh di kali/selokan;
 - Bahwa awalnya pada hari itu Saksi Korban bersama dengan teman-temannya yakni Saksi Moh. Rezaldy Ananda Putra Bin Marpai, Saksi Kelfin Zaki Bin Faqhi Usman, Saksi Arul Affa Bin Kholiq dan Saksi Mohamad Nur Abdillah Bin Ali Mukic sedang nongkrong dan bercanda di Dam atau Geladak sambil main HP dan saat itu Saksi Korban berkata "Jancok" saat bercanda dengan teman-teman tersebut bersamaan dengan itu pula Terdakwa bersama dengan temannya sedang lewat di jalan tersebut dan mendengar kata "Jancok" dan mengira kata tersebut ditujukan kepada Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan menanyakan maksud mengatakan "Jancok" kepada Terdakwa dan Saksi Korban mengatakan kalau kata "Jancok" tersebut dia ucapkan saat bergurau dengan teman-teman dan bukan ditujukan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tetap tidak terima selanjutnya terjadi dorong-dorongan antara Saksi Korban dengan Terdakwa akhirnya Saksi Korban terpancing emosinya lalu Saksi Korban memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung Terdakwa lalu Terdakwa membalas dengan memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya yang mengenai pelipis mata Saksi Korban sebelah kiri lalu Saksi Korban terjatuh di kali/selokan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka lebam pada pelipis mata sebelah kirinya sementara luka lecet pada tangan kanan dan pinggang kanan tersebut akibat Saksi Korban terjatuh di selokan;
 - Bahwa Saksi Korban tidak diopname di Rumah Sakit, Saksi Korban hanya rawat jalan;
 - Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEGIRI Nomor : 445/1417/413.209/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.M.CHOIRUL ANWAR, dari hasil pemeriksaan fisik terhadap An. AHMAD ZAENAL ABIDIN ditemukan :
 - Kepala : Lebam mata sebelah kiri.
 - Extrimitas atas : Luka lecet di tangan kanan Uk : 5x1 cm.
 - Extrimitas bawah : Luka lecet di pinggang kanan Uk : 3x4 cm.
- Dengan kesimpulan didapatkan luka lebam mata sebelah kiri, luka lecet di tangan kanan dan luka lecet di pinggang sebelah kanan.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Moh. Sefani Salsaputra Bin Hariyanto;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka. Termasuk pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.



Semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut. Dimana kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan yang dimaksud rasa sakit adalah hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Ahmad Zaenal Abidin Bin Ali Mansur bertempat di pinggir Jln. Desa Wanar Kec. Pucuk Kab. Lamongan;

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kosong yang dikepalkan kemudian dipukulkan ke arah mata sebelah kiri Saksi Korban lalu kemudian Saksi Korban terjatuh di kali/selokan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Ahmad Zaenal Abidin Bin Ali Mansur menderita luka lebam pada bagian mata sebelah kiri, luka lecet pada tangan dan pinggang sebelah kanan sehingga Saksi Korban tersebut merasakan sakit hal mana telah pula bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum dengan kesimpulan luka lebam mata sebelah kiri, luka lecet di tangan kanan dan luka lecet di pinggang sebelah kanan. Adapun luka lecet pada tangan dan pinggang sebelah kanan Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban terjatuh di kali/selokan;

Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban terlebih dahulu yang memukul Terdakwa dikarenakan saat itu Terdakwa menuduh Saksi Korban yang misuhi atau berkata kotor kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa adanya alasan atau motivasi dibalik perbuatan Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak begitu saja melakukan perbuatannya namun Terdakwa memang menghendaki terjadinya kejadian tersebut begitu pula akibatnya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti menghendaki terjadinya kejadian tersebut maka haruslah dipandang sebagai kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat suatu keadaan yang menunjukkan telah terjadi perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menimbulkan luka lebam pada mata sebelah kiri Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban tersebut mengalami luka dan rasa sakit, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian penganiayaan sebagaimana dipaparkan diatas karenanya unsur penganiayaan dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" oleh karena Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Korban dan jikapun ada tindakan dari Terdakwa terhadap Korban merupakan pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang mendukung dakwaannya dimana Saksi Moh. Rezaldy Ananda Putra, Saksi Kelfin Zaki, Saksi Arrul Alfa dan Mohammad Nur Abdillah yang menjelaskan bahwa dirinya secara langsung melihat Terdakwa memukul Saksi Korban Ahmad Zaenal Abidin yang mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban tersebut dan jika dihubungkan dengan 1 alat bukti surat berupa hasil visum et repertum maka terlihat adanya persesuaian oleh karena hasil visum tersebut menunjukkan adanya luka lebam mata sebelah kiri. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk kategori pembelaan terpaksa oleh karena tidak terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terdesak atau tidak ada jalan lain untuk mempertahankan diri Terdakwa dari pukulan Saksi Korban apalagi Saksi Korban hanya memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah Terdakwa bukan menggunakan senjata tajam yang dapat mengancam jiwa Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun perbedaan hasil visum et repertum antara Terdakwa dan Saksi Korban terkait tidak disebutkannya penyebab dari luka-luka yang diderita Saksi Korban, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut adalah kewenangan dari dokter yang memeriksa dan membuat hasil visum tersebut atas sumpah jabatan berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi namun terlepas dari apa penyebab dari luka yang diderita Saksi Korban tersebut yang jelas dari hasil pemeriksaan terhadap

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Saksi Korban ditemukan lebam mata sebelah kiri sementara luka lecet di tangan kanan dan pinggang kanan diakibatkan oleh karena Saksi Korban terjatuh di kali/selokan setelah pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat dua alat bukti yang mendukung dakwaan penuntut umum yaitu bukti saksi ditambah dengan alat bukti surat berupa hasil visum et repertum sehingga standar pembuktian menurut Pasal 183 KUHP harus dipandang terpenuhi oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Pembelaan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Sefani Salsaputra Bin Hariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 3 (tiga) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nunik Sri Wahyuni, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Suprayitno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUNIK SRI WAHYUNI, S.H.,M.H.

DR. MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

SIGIT MEINARNO, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)